

Market Reaction Analysis and Auditor Changes Before and After the Restatement

Analisis Reaksi Pasar dan Pergantian Auditor Sebelum dan Sesudah *Restatement*

Firma Agista¹⁾, S. Sudrajat²⁾, Yenni Agustina³⁾

*^{1,2,3)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung
e-mail: f.agista26@gmail.com, drajat239@gmail.com, yenni_shofa@yahoo.co.id*

Abstract

The purpose of this study is to analyze whether there are differences in market reactions and auditor changes before and after the restatement the company. In this study, three variables were used, market reaction, auditor changes and restatement. This research used quantitative method. The populations are all company listed on Indonesia Exchange IDX in the period of 2017 to 2019 taken with purposive sampling method. The test method uses the Wilcoxon Signed Rank-Test test because the normality test shows that the data are not normal. The data were processed using IBM SPSS Statistics 26. The results show that there is a difference in the average abnormal return before and after the restatement; there is no difference in the average trading volume activity before and after the restatement; and there is no difference in the change of auditors before and after the restatement because the change of auditors has been regulated in Indonesian regulations.

Keywords: *Restatement, Market Reaction, Auditor Change, Reissuance*

Pendahuluan

Perusahaan yang telah go public atau initial public offering diwajibkan membuat laporan tahunan atau keuangan yang dibuat, disusun sesuai karakteristiknya, di peraturan “Mewajibkan pada setiap orang yang menjalankan perusahaan untuk mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaan perusahaan dan semua hal tentang perusahaannya sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat diketahui hak dan kewajibannya” Undang-undang Hukum Dagang (KUHD, 2014). Tujuan akhirnya investor dapat menerima dan membaca laporan dengan informasi yang relevan. Apabila sebuah perusahaan melakukan kesalahan material maka diwajibkan untuk menyajikan

kembali, Restatement dilakukan jika terdapat suatu kesalahan saji, kesalahan pencantuman atau kekeliruan akibat kesalahan hitung, penerapan kebijakan akuntansi yang salah, kesalahan interpretasi fakta, fraud, yang bersifat material di mana perusahaan harus menyajikan kembali dan memberikan informasi kepada investor bahwa laporan keuangan yang sudah dibuat tidak valid (PSAK 25, 2014).

Terdapat isu mengenai restatement di dunia, Amerika serikat terdapat Waste Management Inc. (WMI) 1998 mengakui bahwa WMI telah melakukan penyajian laba kembali (earning restatement) untuk tahun 1992-1996. Di Jepang terdapat Thoshiba Corporation melakukan restatement setelah terbukanya

skandal akuntansi senilai lebih 1,3 miliar dollar AS. Toshiba terbukti telah menggelembungkan labanya selama 7 tahun terakhir (Money.kompas.com, 2017). Restatement pernah terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia seperti PT Kimia Farma pada tahun 2002 atas laba yang telah disajikan dalam laporan keuangannya. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan PT Kimia Farma dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Bapepam. Hasil dari pemeriksaan tersebut bahwasanya ditemukan laba yang disajikan lebih tinggi dari laba sebenarnya. Terdapat penggelembungan nilai harga pada daftar persediaan sehingga menimbulkan overstated (Tempo.co, 2003).

PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) menyampaikan restated pada tahun 2018 dengan merevisi laporan keuangan 2015-2017. Restatement laporan keuangan 2016 dilakukan karena adanya temuan dari manajemen yang telah disampaikan kepada kantor akuntansi publik untuk dilakukan restated pada laporan keuangan 2017. Terdapat penemuan telah terjadi modifikasi data kartu kredit lebih dari 5 tahun dengan perkiraan lebih dari 100.000 kartu. Hal ini menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Setelah dilakukan restatement terdapat penurunan laba bersih dari Rp 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 miliar (Detikfinance, 2018).

PT Semen Indonesia (SMGR) restatement atas laporan keuangan tahun 2017. Semen Indonesia telah mengajukan surat penghentian mengakhiri kerja sama kontrak kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJB BP)

sejak 29 maret 2017, namun pengakhiran terselesaikan pada awal tahun 2019. Restatement dilakukan untuk mencatat penyesuaian untuk piutang saldo dana dan kewajiban imbalan kerja. Hal ini mempengaruhi penurunan laba bersih tahun 2017 dari Rp 2,04 miliar menjadi Rp 1,62 miliar (CNBC Indonesia, 2019).

PT Hanson International (MYRX) melakukan restatement pada tahun 2019 untuk laporan keuangan tahun buku 2016 dan 2017. Hanson Internasional terbukti melakukan pelanggaran akibat mengakui pendapatan dari penjualan kavling siap bangun dengan nilai kotor Rp 732 miliar dengan metode akrual penuh dalam laporan keuangan 2016. Hasil dari restatement yang telah dilakukan terdapat penurunan laba dari laba bersih Rp 70,71 miliar menjadi rugi bersih Rp 210,51 miliar. Sebaliknya pada tahun 2017 rugi bersih yang didapat sebesar Rp 122,66 miliar naik menjadi Rp 158,56 Miliar Sherly Jokom sebagai akuntan dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, mitra Ernst & Young dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi (Bisnis.com, 2019).

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengumumkan restatement pada tahun 2019 untuk tahun buku 2018 dengan alasan yang mendasari dilakukannya restatement adalah penyajian laporan keuangan dianggap tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terdapat kesalahan penyajian akun piutang yang dicatatkan ke pendapatan. Berawal dari kerja sama PT Mahata Aero Teknologi,

penyedia koneksi wifi di pesawat dengan PT Garuda Indonesia Tbk. Pencatatan transaksi senilai US\$ 239,94 juta disajikan dalam pos pendapatan sedangkan sampai akhir tahun 2018 belum ada pembayaran yang masuk dari PT Mahata Aero Teknologi. Setelah dilakukan restatement terdapat penurunan laba bersih senilai US\$ 5 juta atau Rp 699,9 miliar (kurs Rp 13.999 per dolar AS) menjadi rugi bersih senilai US\$ 174 juta atau senilai Rp 2,45 triliun. Setelah perusahaan mengumumkan restatement kepada publik, tentu saja berdampak kepada pandangan publik mengenai laporan keuangan perusahaan yang telah di sajikan. Akan ada reaksi dari pasar atas restatement yang dilakukan perusahaan. Seperti saham perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk yang menurun 4,4 persen dari Rp 500 per saham menjadi Rp 478 per saham pada penutupan perdagangan sesi pertama, Kamis (25/4). Saham perseroan terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini, Selasa (30/4) ke posisi Rp 466 per saham (CNBC Indonesia, 2019).

Kajian Pustaka

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan kontrak keagenan antara prinsipal (principal) berperan sebagai pemilik atau pemegang saham (shareholders), prinsipal memberikan kekuasaannya kepada pihak agen atau manajer dengan pihak agen yang mendapatkan wewenang dari prinsipal, dan memiliki hak serta kewajiban untuk mengatur sumber daya yang telah diberikan. Pihak prinsipal dan agen mendesain kontrak untuk

meminimalkan biaya sebagai dampak kondisi ketidakpastian dan informasi yang tidak simetris adalah tujuan dari teori agensi (Jensen & Meckling, 1976). Dalam penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan isu restatement yang dapat terjadi pada perusahaan. Terdapat pengaruh yang signifikan atas kompetensi akuntan pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan, sama hal nya dengan hal tersebut diasumsikan bahwa kompetensi auditor mempengaruhi adanya restatement atau tidaknya disebuah perusahaan (Mulyani et al., 2017).

Teori Sinyal

Teori yang didalamnya terdapat dua pihak yaitu pihak manajemen yang memberikan sinyal dan berusaha memberikan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan atau diandalkan oleh pihak investor (pihak yang mendapatkan sinyal) untuk mengambil keputusan selanjutnya. Informasi yang diberikan akan memberikan sinyal bagi pelaku bisnis dan dapat mempengaruhi pasar (Spence, 1973). Isu restatement yang terjadi adalah sinyal dan berita bagi para pelaku pasar dan memancing adanya reaksi pasar, pergantian auditor pada perusahaan menjadi salah satu sinyal atau informasi bagi para pelaku pasar.

Financial Restatement

Merupakan revisi yang dilakukan karena terdapat kelalaian, kecurangan yang dilakukan pihak manajemen, fraud, perubahan atas kebijakan investasi yang baru, merevisi laporan keuangan yang dianggap tidak sesuai. Jika tidak direvisi akan mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan di masa depan, hal ini

menyebabkan laporan keuangan terdahulu sudah tidak berlaku dan tergantikan laporan keuangan yang telah di *restatement*. *Restatement* dapat terjadi karena beberapa faktor menurut klarifikasi dan kriteria (GAO's, 2006), sebagai berikut : (a) Akuisisi dan merger yang menyalahi aturan, (b) fraud (kecurangan), (c) kesalahan akuntansi pada akun-akun investasi, *goodwill*, aktivitas restruksi, dan penilaian persediaan, (d) kesalahan dalam mencatat biaya dan perlakuan pajak (e) Klasifikasi item yang tidak tepat, (f) Error dalam mencatat pengakuan pendapatan, (g) kesalahan pada memperlakukan saham, derivative, hal-hal yang menyangkut surat berharga.

Dalam (PSAK 25, 2014) tentang laba atau rugi periode berjalan, kesalahan mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi didapatkan beberapa faktor utama yang mempengaruhi financial *restatement*, yaitu Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Average Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Restatement

Sebuah kesalahan penyajian dalam laporan keuangan yang merugikan pihak investor menjadi salah satu tanggung jawab dari profesi auditor. Kecurangan dapat dikurangi jika sistem pengendalian internal nya efektif (Uskara et al., 2019). Profesi auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi adanya kelalaian, kesalahan, *fraud*, pada laporan keuangan perusahaan yang diaudit sehingga laporan keuangan yang telah diaudit dapat diandalkan dan dipercaya oleh para pelaku pasar. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan

auditor dapat menyebabkan adanya pergantian auditor. Apabila kesalahan yang terjadi dari sebuah laporan keuangan perusahaan bersifat material, perusahaan diwajibkan untuk melakukan *restatement*. *Restatement* yang terjadi pada sebuah perusahaan akan menarik perhatian dari pelaku pasar, sehingga *restatement* dapat berdampak dan mempengaruhi adanya reaksi pasar. Kondisi demikian dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap perusahaan dan menarik perhatian dari investor, hal ini dapat dilihat sebagai bad news, sehingga pasar pun bereaksi negatif atas *restatement* (Callen et al., 2006).

Restatement dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal di awal memberikan gambaran yang negatif dari reaksi investor setelah 3 hari pengumuman *restatement*, dibandingkan 3 hari sebelum pengumuman *restatement* (Li et al., 2018). Sejalan dengan penelitian sebelumnya reaksi pasar setelah *restatement* melalui pengembalian saham yang lebih negatif dengan penyajian kembali yang melibatkan penipuan dan penurunan pendapatan yang dilaporkan. Reaksi pasar negatif yang signifikan terhadap pengumuman publik tentang *restatement*, hal ini sangat terkait dengan dampak keseluruhan penyajian kembali pada laba perusahaan yang dilaporkan serta adanya indikasi terdapat kegagalan audit untuk mencegah adanya kesalahan atau kelalaian (Palmrose et al., 2004). Setelah terdapat *restatement* terdapat reaksi negatif pada reaksi pasar dan harga saham (Robbani & Bhuyan, 2010). *Restatement* menyiratkan kesalahan akuntansi yang signifikan sehingga terjadi

reaksi pasar yang dapat dilihat dari harga saham yang menjadi negatif (Bardos et al., 2013). Hasil yang berbeda didapat dari penelitian (Dewi, 2012) *restatement* direaksi positif oleh pasar dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah *restatement*. Reaksi yang positif bertolak belakang dengan pemikiran mengenai sinyal negatif dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan reaksi negatif atas *restatement*.

Dalam laporan keuangan, auditor atau kantor akuntan publik sangat berperan penting, karena auditor yang mengaudit perusahaan klien menjadi tumpuan bagaimana kualitas informasi laporan keuangan perusahaan telah dilaporkan. Terdapat pengaruh yang signifikan atas kompetensi akuntan pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan, sama halnya dengan hal tersebut diasumsikan bahwa kompetensi auditor mempengaruhi adanya *restatement* atau tidaknya di sebuah perusahaan (Mulyani et al., 2017). *Restatement* yang terjadi pada sebuah perusahaan dapat menandakan adanya kualitas audit yang buruk dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Profesi auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan yang dibuat perusahaan dapat diandalkan informasinya dan dibuat sesuai peraturan yang berlaku, auditor diharuskan untuk mempertahankan kualitas audit yang diberikan untuk mengurangi kesalahan suatu laporan keuangan yang menyebabkan *restatement*. Auditor di perusahaan dapat mengalami pergantian, baik dikarenakan keharusan mengikuti aturan yang telah berlaku, secara sukarela atau terdapat kegagalan audit. *Restatement* yang terjadi

terjadi karena adanya kesalahan atau kecurangan merupakan kegagalan audit *de facto* (Stanley & Todd DeZoort, 2007).

Pergantian auditor setelah *restatement* yang terjadi pada sebuah perusahaan akan menimbulkan adanya *restatement* per triwulan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor sebelum atau sesudah *restatement* (Lazer et al., 2004). Setelah *restatement* dilakukan, *restatement* menyebabkan laba bersih dan harga saham menjadi lebih negatif dan mempengaruhi adanya kemungkinan perubahan auditor setelah *restatement* meningkat (Mande & Son, 2013). Hasil yang berbeda didapat, setelah peristiwa penyajian kembali, tidak menyebabkan adanya pergantian auditor untuk tahun selanjutnya (Eshagniya & Salehi, 2017). Berdasarkan penelitian sebelumnya dan berita *restatement* di Indonesia, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat perbedaan average abnormal return sebelum dan sesudah *restatement*.

Average Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Restatement

Menurut teori sinyal, perusahaan akan memberikan petunjuk untuk pihak di luar perusahaan melalui sinyal, mengenai bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Informasi ini adalah hal yang penting karena mempengaruhi keputusan investasi dari para pelaku bisnis. Informasi ini dapat menjadi *good news* atau *bad news* bagi pasar. Isu dari perusahaan yang melakukan *restatement* tentu akan cepat sampai kepada para pelaku bisnis. Sehingga memungkinkan

adanya perbedaan *average trading volume activity* sebelum dan sesudah *restatement*.

Menurut teori sinyal, perusahaan akan memberikan petunjuk untuk pihak di luar perusahaan melalui sinyal, mengenai bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Harga saham dapat dilihat dari observasi atau peninjauan yang terdapat pada informasi volume perdagangan. Mengukur reaksi pasar dapat menggunakan *average abnormal return* dan *average trading volume activity*, *trading volume activity* dapat mengukur bagaimana keadaan reaksi pasar dari kegiatan volume penjualan saham. Jika informasi atau sinyal yang diberikan dari perusahaan memberikan reaksi pasar, maka akan terjadi perubahan aktivitas perdagangan saham (Jogiyanto, 2014).

Peristiwa *restatement* akan mempengaruhi adanya perbedaan volume perdagangan dikarenakan informasi yang diterima dari adanya *restatement* yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sehingga terdapat perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa *restatement*.

H₂: Terdapat perbedaan *average trading volume activity* sebelum dan sesudah *restatement*.

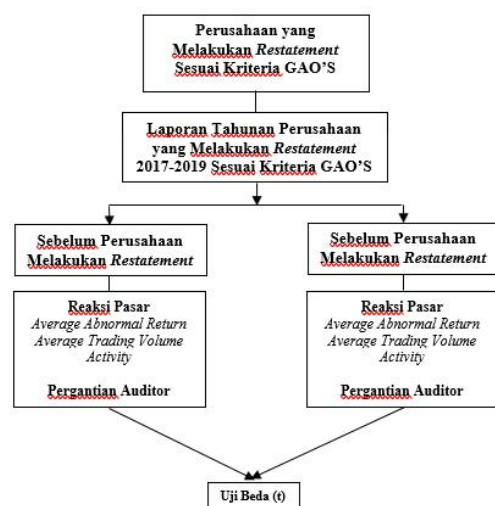
Pergantian Auditor Sebelum dan Sesudah *Restatement*

Menurut teori agensi terdapat asimetri informasi yang diterima pihak prinsipal dan pihak agen. Hal ini menyebabkan dibutuhkan pihak yang dapat menengahi kepentingan yang berbeda tersebut, pihak ini adalah auditor (Kantor Akuntan Publik). Auditor mengamati

dan mengawasi perilaku agen agar bertindak sesuai kontrak yang telah disepakati dan dipercayakan dari prinsipal, dengan menggunakan laporan keuangan. Maka adanya kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji material berpengaruh positif terhadap *restatement*, perusahaan dengan auditor baru memiliki kemungkinan untuk *restatement* lebih besar dibandingkan dengan yang tidak melakukan auditor. Hal ini terjadi karena salah satu penyebabnya adalah auditor baru belum mengenal lebih baik mengenai perusahaan dibandingkan auditor lama yang terdapat kemungkinan dapat mendeteksi kesalahan lebih cepat dibandingkan auditor baru. Sehingga terdapat perbedaan pergantian auditor sebelum dan sesudah peristiwa *restatement*.

H₃: Terdapat perbedaan pergantian auditor sebelum dan sesudah *restatement*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka model penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Metode Penelitian

Populasi pada penelitian ini perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2019 dengan metode *purposive sampling* yaitu menggunakan kriteria tertentu (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini sampel diambil dengan beberapa kriteria, yaitu: (1) Perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2019. (2) Perusahaan yang melakukan *financial restatement* sesuai kriteria (GAO's, 2006) pada periode 2017-2019. (3) Perusahaan yang melakukan *financial restatement* dengan menampilkan data yang lengkap terkait variabel yang digunakan, harga saham penutupan harian, volume perdagangan saham harian, IHSG, jumlah saham yang beredar, nama KAP yang mengaudit perusahaan dan data lainnya. Data dalam penelitian ini data kuantitatif berupa data sekunder (Sugiyono, 2013). Data didapatkan dari website yaitu: www.idx.co.id & www.yahoofinance.com, diproses dengan IBM SPSS Statistics 26.

Definisi Operasional Variabel

Reaksi Pasar

Tanggapan mengenai pengumuman atas informasi yang dipublikasikan dan tindakan yang dilakukan perusahaan, akan menarik perhatian pasar (pasar akan bereaksi), variabel reaksi pasar dapat diproksikan dengan *average abnormal return (AAR)* dan *average trading volume activity (ATVA)*.

Average Abnormal Return (AAR)

Menghitung rata rata *abnormal return* dari masing-masing saham pada periode peristiwa yang diteliti:

Actual Return (R_{it}), *return* yang terjadi pada waktu ke- t yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya.

$$R_{it} = \frac{P_{it} - P_{it-1}}{P_{it-1}}$$

Keterangan:

R_{it} = *Return* saham harian sekuritas I pada periode t

P_{it} = Harga saham harian sekuritas I pada periode t

P_{it-1} = Harga saham harian sekuritas I pada periode $t - 1$

Menghitung tingkat keuntungan pasar (*market return*) atau *expected return* harian selama periode pengamatan.

$$E[R_{it}] = R_{mt}$$

Keterangan:

$E[R_{it}]$ = *return* ekspektasi sampel ke-I pada peristiwa ke- t

R_{mt} = *Return* saham pada periode t

$$R_{mt} = \frac{IHSG_t - IHSG_{t-1}}{IHSG_{t-1}}$$

Keterangan:

R_{mt} = Return market saham pada waktu t

$IHSG_t$ = Indeks Harga Saham Gabungan pada waktu t

$IHSG_{t-1}$ = Indeks Harga Saham Gabungan pada waktu $t-1$

Abnormal Return (AR_{it}) adalah selisih dari *return actual* atau sesungguhnya (R_{it}) yang dikurangi dengan (R_{mt})

$$AR_{it} = R_{it} - R_{mt}$$

Keterangan:

AR_{it} = *Abnormal Return* sampel ke-I pada hari ke- t

R_{it} = Return untuk sekuritas ke-I pada hari ke-t

R_{mt} = Expected return sampel ke-1 pada hari t

Menghitung *average abnormal return* masing masing saham

$$AAR_{it} \text{ Sebelum} = \frac{\text{Jumlah } AR_{it} \text{ sebelum}}{T}$$

$$AAR_{it} \text{ Sesudah} = \frac{\text{Jumlah } AR_{it} \text{ sesudah}}{T}$$

Keterangan:

AAR = *Average abnormal return* sekuritas ke-i

AR_{it} = *Abnormal Return* sampel ke-I pada hari ke-t

T = Lamanya periode

Average Abnormal Return (AAR)

$$AAR_t = \sum_{j=1}^k AR_{it}$$

Keterangan:

AAR_{it} = *Average abnormal return* pada hari ke-t

AR_{it} = *Abnormal return*

n = jumlah sampel yang dipengaruhi oleh peristiwa

Average Trading Volume Activity (ATVA)

Rata-rata trading volume activity. Kegiatan perdagangan saham dapat memberikan gambaran seberapa aktif liquid saham yang diperdagangkan di pasar modal disebut dengan trading volume activity, dengan membandingkan jumlah saham yang di perdagangkan pada saat restatement dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar pada waktu restatement. Kemudahan dalam

perdagangan saham dapat diindikasikan dari besarnya ukuran volume suatu saham yang diperdagangkan (Jogiyanto, 2014).

Trading Volume Activity (TVA)

$$TVA_{it} = \frac{\text{Saham sekuritas } i \text{ yang ditransaksikan pada hari ke } - t}{\text{Saham sekuritas } i \text{ yang beredar pada hari ke } - t}$$

Keterangan:

TVA_{it} = *Trading Volume Activity* sampel ke-i pada periode ke-t

Average trading Volume Activity (ATVA) masing-masing perusahaan sampel pada periode sebelum dan sesudah restatement

$$TVA_{it} \text{ Sebelum} = \frac{\text{Jumlah } TVA_{it} \text{ sebelum}}{T}$$

$$TVA_{it} \text{ Sesudah} = \frac{\text{Jumlah } TVA_{it} \text{ sesudah}}{T}$$

Keterangan:

ATVA = *Average trading Volume Activity* pada sampel-i

TVA_{it} = *Trading Volume Activity* pada sampel-i pada periode ke-t

T = lamanya periode

$$ATVA_{it} = \frac{\sum_{j=1}^n TVA_{it}}{n}$$

Keterangan:

$ATVA_{it}$ = *Average Trading Volume Activity* pada hari ke-t

TVA_{it} = *Trading Volume Activity* sampel ke-i pada periode ke-t

n = jumlah seluruh perusahaan sampel yang terpengaruh oleh peristiwa restatement

Pergantian Auditor

Auditor dapat terjadi secara sukarela ataupun karena mentaati regulasi yang berlaku. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 20, 2015) pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa akuntan publik hanya diperbolehkan mengaudit ditempat yang sama 5 tahun berturut-turut, setelah itu diwajibkan untuk melakukan *cooling-off* selama 2 tahun beruntut. Jika telah selesai *cooling-off* akuntan publik dapat memberikan jasa kembali. Pergantian auditor dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, sehingga apabila sebelum tahun *restatement* terdapat pergantian auditor diberikan angka 1 dan jika tidak diberikan angka 0. Begitupun jika setelah tahun *restatement* terdapat pergantian auditor diberikan angka 1 dan jika tidak diberikan angka 0.

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
Jumlah Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	731
Dikurangi perusahaan yang tidak melakukan <i>restatement</i>	(711)
Dikurangi perusahaan yang melakukan <i>restatement</i> tetapi tidak memiliki data yang lengkap untuk penelitian	(2)
Total Perusahaan <i>Restatement</i> (sampel dalam penelitian)	18

Sumber data olahan tahun 2022

Populasi dari penelitian ini berjumlah 731 perusahaan dengan sampel sebanyak 20 perusahaan yang melakukan *restatement* sesuai dengan kriteria GAO'S *definition of*

restatement. Rentang waktu peninjauan dalam variabel reaksi pasar adalah 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah perusahaan melakukan *restatement* dan variabel pergantian auditor 1 tahun sebelum perusahaan melakukan *restatement* dan 1 tahun sesudah perusahaan melakukan *restatement*. Penelitian ini menggunakan beberapa sampel yang ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* (berdasarkan kriteria tertentu dalam penelitian ini kriteria yang digunakan dari kriteria GAO'S *definition of restatement*).

Tabel 2. Statistik deskriptif

Descriptive Statistics				
	Min	Max	Mean	Std. Dev
AAR Seb.	-0.011	0.19	0.018	0.04
AAR Ses.	-0.02	0.40	0.084	0.11
ATVA Seb.	0	0.01	0.001	0.004
ATVA Ses.	0	0.04	0.005	0.001
PA Seb.	0	1	0.17	0.383
PA Ses.	0	1	0.44	0.511

Sumber: Hasil SPSS v.26.0 (data diolah 2022)

Average abnormal return sebelum *restatement* menunjukkan nilai maksimum 0,1980354. Artinya nilai maksimum 0,1980354 adalah rata-rata maksimum *abnormal return* pada saat kejadian sebelum *restatement* sebanyak 19% (0,1980354) dari 100% rata-rata *abnormal return* sebelum *restatement*. Nilai minimum pada variabel *abnormal return* sebesar -0,0117577 artinya adalah rata-rata minimum *abnormal return* pada saat kejadian sebelum *restatement* sebanyak -0,11% (-0,0117577) dari 100% rata-rata *abnormal return* sebelum *restatement*.

Average abnormal return sesudah *restatement* menunjukkan nilai maksimum 0,4000532 artinya rata-rata maksimum *abnormal return* pada saat kejadian sesudah *restatement* sebanyak 40% (0,4000532) dari 100% rata-rata *abnormal return* sesudah *restatement*. Nilai minimum *abnormal return* sesudah *restatement* sebesar -0,0221487 artinya adalah rata-rata minimum *abnormal return* pada saat kejadian sesudah *restatement* -0,22% (-0,0221487) dari 100% rata-rata *abnormal return* sesudah *restatement*.

Average trading volume activity sebelum *restatement* menunjukkan nilai maksimal sebesar 0,0188029, nilai tersebut dihasilkan dari PT Timah Tbk yang mendapatkan *average trading volume activity* yang besar atau meningkat artinya saham perusahaan tersebut banyak yang diperjualbelikan sebelum *restatement*. Nilai minimum *average trading volume activity* sebesar 0,0000. *Average trading volume activity* sesudah *restatement* menunjukkan nilai maksimal sebesar 0,0045469, nilai tersebut dihasilkan dari PT Timah Tbk yang mendapatkan *average trading volume activity* yang besar atau meningkat artinya saham perusahaan tersebut banyak yang diperjualbelikan sesudah *restatement*. Nilai minimum *average trading volume activity* sebesar 0,0000.

Pergantian auditor sebelum *restatement* menunjukkan nilai maksimal sebesar 1, artinya jika sebelum *restatement* perusahaan melakukan pergantian auditor akan mendapatkan nilai 1 tetapi jika sebelum *restatement* perusahaan tidak melakukan

pergantian auditor akan mendapatkan nilai 0. Pergantian auditor sesudah *restatement* menunjukkan nilai maksimal sebesar 1 artinya jika sesudah *restatement* perusahaan melakukan pergantian auditor akan mendapatkan nilai 1 tetapi jika sesudah *restatement* perusahaan tidak melakukan pergantian auditor akan mendapatkan nilai 0.

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

Variabel	Shapiro-Wilk	
	Statistic	Sig.
AAR Sebelum	0.544	0.000
AAR Sesudah	0.799	0.001
ATVA Sebelum	0.320	0.000
ATVA Sesudah	0.540	0.000
PA Sebelum	0.457	0.000
PA Sesudah	0.638	0.000

Sumber : Hasil SPSS.v.26.0 (Data diolah 2022)

Uji normalitas pada penelitian, dikarenakan sampel kurang dari 30 menggunakan Shapiro-Wilk, uji normalitas *Average Abnormal Return* (AAR) sebelum *restatement* diperoleh nilai signifikansi 0,000 dengan *Average Abnormal Return* (AAR) sesudah *restatement* diperoleh nilai signifikansi 0,001. Uji normalitas *Average Trading Volume Activity* (ATVA) sebelum *restatement* dan *Average Trading Volume Activity* (ATVA) sesudah *restatement* diperoleh nilai signifikansi 0,000. Uji normalitas pergantian auditor sebelum *restatement* dan pergantian auditor sesudah *restatement*, diperoleh nilai signifikansi 0,000. Ketiganya memiliki nilai signifikansi (2-tailed) < 0,05 artinya data tidak terdistribusi normal. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan untuk menggunakan uji Paired

sample t-test, maka uji hipotesis yang digunakan adalah Wilcoxon Signed-Rank Test.

Uji Wilcoxon Signed-Rank Test

Merupakan uji non-parametrik yang tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Uji ini sering digunakan apabila data tidak terdistribusi normal. Ia digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok sampel yang berpasangan dengan membandingkan *Average Abnormal Return* (AAR), *Average Trading Volume Activity* (ATVA) dan pergantian auditor sebelum dan sesudah *restatement* (Ghozali, 2016).

Tabel 4. Uji Wilcoxon

Variabel	Coefficients ^a	
	Z hitung	Sig.
AAR	-1.892	.048
ATVA	-.259	.796
PA	-1.667	.096

Sumber : Hasil SPSS.v.26.0 (Data diolah 2022)

Pembahasan

Average Abnormal Return Sebelum dan Sesudah *Restatement*

Pengujian yang telah dilakukan mendapatkan hasil penelitian bahwa diperoleh Z hitung sebesar -1,982 dan nilai signifikansi sebesar 0,048 dimana nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha < 0,05$), maka hipotesis terdukung. Sebuah isu *restatement* pada sebuah perusahaan adalah berita besar bagi para pelaku bisnis. *Restatement* yang dilakukan sebuah perusahaan akan menarik perhatian dan membuat reaksi pasar. Apabila *restatement* yang terjadi dikarenakan sebuah

kesalahan yang mendasar dari sebuah perusahaan atau bukan dikarenakan perubahan estimasi dan perubahan kebijakan akuntansi, mengakibatkan pasar akan bereaksi pada jangka waktu pengumuman *restatement* diterima oleh pasar. Maka terdapat perbedaan *Average Abnormal Return* (AAR) sebelum dan sesudah *restatement*. Sejalan dengan teori sinyal, informasi yang diberikan perusahaan akan memberikan sinyal bagi para pelaku bisnis dan mempengaruhi pasar, informasi dapat menjadi *goodnews* ataupun *badnews*. Informasi *restatement* yang diberikan perusahaan di penelitian ini akan menyebabkan adanya *bad news* bagi para pelaku pasar.

Hasil penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian (Li et al., 2018) menunjukkan bahwa peristiwa penyajian kembali *restatement* dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal di awal memberikan gambaran yang negatif dari reaksi investor setelah 3 hari pengumuman adanya *restatement* dibandingkan 3 hari sebelum pengumuman *restatement*. Reaksi pasar negatif yang signifikan terhadap pengumuman publik tentang *restatement*, hal ini sangat terkait dengan dampak keseluruhan penyajian kembali pada laba perusahaan yang dilaporkan serta adanya indikasi terdapat kegagalan audit untuk mencegah adanya kesalahan atau kelalaian (Palmrose et al., 2004). Menurut penelitian (Robbani & Bhuyan, 2010) setelah *restatement* terdapat reaksi negatif pada reaksi pasar dan harga saham. *Restatement* menyiratkan kesalahan akuntansi yang signifikan sehingga terjadi reaksi pasar yang dapat dilihat dari harga saham yang menjadi

negatif (Bardos et al., 2013). Teknologi-teknologi di dunia semakin berkembang menyebabkan informasi-informasi yang didapatkan para pelaku pasar (investor) didapatkan dengan mudah dan membuat adanya keputusan investasi yang diambil para pelaku pasar dan dapat mendorong adanya perbedaan *Average Abnormal Return* (AAR) sebelum dan sesudah restatement. Indikator untuk melihat apakah reaksi pasar terpengaruh atas sinyal atau informasi yang diberikan perusahaan salah satunya adalah dengan menggunakan *abnormal return*.

Average Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Restatement

Pengujian yang telah dilakukan, mendapatkan hasil penelitian bahwa diperoleh Z hitung sebesar -0,259 dan nilai signifikansi sebesar 0,796 dimana nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha > 0,05$), maka hipotesis tidak terdukung, artinya tidak ada perbedaan *average trading volume activity* sebelum dan sesudah perusahaan yang melakukan *restatement*. Peristiwa *restatement* tidak mempengaruhi adanya perbedaan *average trading volume activity* sebelum peristiwa *restatement* dan *average trading volume activity* sesudah peristiwa *restatement*.

Sejalan dengan *even study* lain mengenai *average trading volume activity* yang hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata *average trading volume activity* sebelum dan sesudah penetapan undang-undang *tax amnesty* walaupun terjadi perubahan, namun *even study tax amnesty* tersebut tidak dapat untuk membuat adanya perbedaan rata-rata *trading*

volume activity sebelum dan setelah peristiwa (Wardhana et al., 2021). Hasil penelitian, dengan *even study* lain mengenai *average trading volume activity* yang hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata *average trading volume activity* sebelum dan sesudah adanya peristiwa kedatangan vaksin sinovac di Indonesia terutama pada perusahaan farmasi. Rata-rata *volume trading activity* pada perusahaan-perusahaan farmasi tidak terdapat pergerakan, hal ini terjadi karena kabar berita adanya vaksin yang datang ke Indonesia belum cukup mampu digunakan untuk membuat adanya reaksi dan tidak membuat adanya perbedaan terhadap volume perdagangan saham (Kinasih & Laduny, 2021).

Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang melakukan *restatement* sudah menjadi perusahaan yang kuat atau benefit, hal ini menjadi alasan bahwa peristiwa *restatement* yang terjadi pada perusahaan tidak mempengaruhi adanya perbedaan *average trading volume activity*. Perusahaan telah kuat, karena itu *return on asset* dan *return on equity* yang dimiliki perusahaan sebelum perusahaan melakukan *restatement* dan setelah perusahaan melakukan *restatement* stabil atau bahkan meningkat. Rasio *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA) dapat menjadi data pendukung untuk mendukung hasil penelitian tidak terdapat perbedaan *Trading Volume Activity* (TVA) atau hipotesis yang ditolak karena jika *Return on Equity* (ROE) stabil atau bahkan semakin tinggi mengindikasikan atau menandakan semakin baiknya kinerja untuk menghasilkan laba (setelah dikurangi pajak). *Return on Asset* (ROA) stabil atau bahkan

semakin tinggi mengindikasikan atau menandakan semakin baiknya profitabilitas perusahaan artinya perusahaan sudah kuat walaupun terdapat peristiwa *restatement Return on Asset* (ROA) (Pribadi & Djoko Sampurno, 2012).

Pergantian Auditor Sebelum dan Sesudah *Restatement*

Pengujian yang telah dilakukan, mendapatkan hasil penelitian bahwa Z hitung sebesar -1,667 dan nilai signifikansi sebesar 0,096 dimana nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha > 0,05$), maka hipotesis tidak terdukung, artinya tidak ada perbedaan pergantian auditor sebelum dan sesudah perusahaan yang melakukan *restatement*. Peristiwa *restatement* tidak mempengaruhi adanya pergantian auditor, hasil penelitian yang dilakukan ini sejalan dengan penelitian (Akadiati, 2018) *restatement* tidak mempengaruhi adanya pergantian auditor, pergantian auditor telah diatur dalam Peraturan Menteri keuangan No. 17/PMK.01/2008. Hal ini menyebabkan penelitian mengenai pergantian auditor atas *restatement* yang dilakukan Akadiati, tidak menyebabkan dan tidak berpengaruh. Hasil penelitian (Eshagniye & Salehi, 2017) menunjukkan bahwa penyajian kembali tidak menyebabkan perubahan auditor, jika perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat tidak melakukan perubahan auditor dibandingkan dengan perusahaan lain. Di perusahaan yang menyatakan kembali laporan keuangannya, perubahan auditor dengan KAP yang tidak besar tidak lebih mungkin terjadi daripada

auditor besar. Jadi, hasilnya menunjukkan bahwa pernyataan ulang bukanlah faktor penting dalam perubahan auditor.

Hasil penelitian tidak terdapat perbedaan pergantian auditor sebelum dan sesudah *restatement* hal ini dapat terjadi karena pergantian auditor belum tentu terjadi karena peristiwa *restatement*. *Restatement* yang terjadi dapat dikatakan sebagai kasus dan kasus tidak dapat digeneralisasi, karena perusahaan-perusahaan tertentu saja yang melakukan *restatement* yang memenuhi syarat-syarat sampel penelitian *restatement* menurut GAO's sehingga peristiwa *restatement* tidak akan mempengaruhi adanya pergantian auditor. Pergantian auditor telah diatur dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 20, 2015) pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa akuntan publik diperbolehkan mengaudit perusahaan klien yang sama hanya dalam 5 tahun berturut-turut. Jika akuntan publik telah meng audit selama 5 tahun berturut-turut diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 tahun berturut turut. Jika *cooling-off* selesai akuntan publik dapat memberikan jasa kembali kepada perusahaan klien tersebut. Untuk lebih memperkuat peraturan untuk menghindari adanya kolusi dalam laporan keuangan, dibuat aturan oleh (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) akuntan publik /auditor diperbolehkan untuk meng audit paling lama 3 tahun berturut-turut, dan untuk kantor akuntan publik lama jasanya tergantung dari hasil evaluasi komite audit. Dalam sebuah perusahaan pergantian auditor dapat disebabkan oleh mematuhi regulasi yang berlaku ataupun karena sukarela. Hal ini didukung oleh lampiran 4.6 dibawah ini yang

memberikan ringkasan bahwa beberapa perusahaan sampel melakukan restatement setelah 5 tahun memberikan jasa audit secara berturut-turut.

Kesimpulan dan Saran

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *Average Abnormal Return* (AAR) sebelum dan sesudah *restatement*, didapat kesimpulan isu restatement yang terjadi di Indonesia dapat mendapatkan efek yang negatif dan positif. Efek positif yang didapatkan jika restatement dilakukan dengan tujuan untuk mentaati peraturan yang berlaku. Efek negatif yang didapatkan jika *restatement* yang dilakukan terjadi karena adanya kesalahan pencatatan, seperti yang ada dalam latar belakang terjadinya *restatement* pada beberapa perusahaan. Hasil penelitian didapatkan 18 perusahaan sampel yang melakukan kesalahan karena kesalahan pencatatan, kesalahan penyajian, koreksi kesalahan, koreksi perhitungan dan terdapat kurang atau lebih cepat. Sejalan dengan teori sinyal, informasi yang diberikan perusahaan akan memberikan sinyal bagi para pelaku bisnis dan mempengaruhi pasar, informasi dapat menjadi *goodnews* ataupun *badnews*. Informasi *restatement* yang diberikan perusahaan di penelitian ini akan menyebabkan adanya bad news bagi para pelaku pasar.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan *average trading volume activity* sebelum dan sesudah restatement, didapat kesimpulan perusahaan yang melakukan *restatement* sudah menjadi perusahaan yang kuat atau benefit, hal ini

menjadi alasan bahwa peristiwa restatement yang terjadi pada perusahaan tidak mempengaruhi adanya perbedaan *average trading volume activity*. Perusahaan telah kuat, karena itu *return on asset* dan *return on equity* yang dimiliki perusahaan sebelum perusahaan melakukan *restatement* dan setelah perusahaan melakukan *restatement* stabil atau bahkan meningkat.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pergantian auditor sebelum dan sesudah *restatement* didapat kesimpulan pergantian auditor belum tentu terjadi karena peristiwa *restatement*. Restatement yang terjadi dapat dikatakan sebagai kasus dan kasus tidak dapat digeneralisasi dan pergantian auditor telah diatur dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 20, 2015) dan dibuat aturan oleh (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) akuntan publik / auditor diperbolehkan untuk meng audit paling lama 3 tahun berturut-turut, dan untuk kantor akuntan publik lama jasanya tergantung dari hasil evaluasi komite audit.

Penelitian mengenai perbandingan sebelum dan sesudah *restatement* yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa saran yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode tahun penelitian untuk sampel dalam penelitian karena dalam penelitian ini periode pengamatan 3 tahun. Disarankan untuk menggunakan proksi lain untuk mengukur reaksi pasar, dan untuk pergantian auditor disarankan untuk memproksikannya dengan menggunakan spesifikasi pergantian auditor berdasarkan kantor akuntan publik atau spesialisasi. Serta

disarankan untuk mencari data harga saham penutupan di website lain seperti www.seputarforex.com.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Akadiati, V. ari P. (2018). *Issn 2086-9592. X*, 101–112.
- Bardos, K. S., Golec, J., & Harding, J. P. (2013). Litigation risk and market reaction to restatements. *Journal of Financial Research*, 36(1), 19–42. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6803.2013.12001.x>
- Callen, J. L., Livnat, J., & Segal, D. (2006). Accounting Restatements. *The Journal of Investing*, 15(3), 57–68. <https://doi.org/10.3905/joi.2006.65014>
- Dewi, D. N. (2012). *Reaksi Pasar atas Isu pada Peristiwa Accounting Restatement*. 25(25). <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jrak.v1i3.6698>
- Eshagniyya, A. &, & Salehi, M. (2017). The impact of financial restatement on auditor changes: Iranian evidence. *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(3), 366–390. <https://doi.org/10.1108/apjie-12-2017-039>
- Kinasih, H. W., & Laduny, M. F. (2021). Analisis Komparatif Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return dan Trading Volume Activity : Event Study Kedatangan Vaksin Sinovac. *Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis*, 7(1), 84–98.
- Lazer, R., Livnat, J., Tan, C. E. L., & College, B. (2004). *Restatements and accruals after Auditor Changes*. 68–70.
- Li, Y., Park, Y., & Wynn, J. (2018). Investor Reactions to Restatements Conditional on Disclosure of Internal Control Weaknesses. *Journal of Management Development*, 16(1).
- Mande, V., & Son, M. (2013). Do financial restatements lead to auditor changes? *Auditing*, 32(2), 119–145. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50362>
- Mulyani, Kasyim, S. and, Sudrajat, E. and, & Sudrajat. (2017). *Financial Reporting Quality and Public Accountability in Regional Government: Analysis for the impact of Competence, Internal Control and Information Technology; Indonesia Evidence*.
- Palmrose, Z. V., Richardson, V. J., & Scholz, S. (2004). Determinants of market reactions to restatement announcements. *Journal of Accounting and Economics*, 37(1), 59–89. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2003.06.003>
- Pribadi, A. S., & Djoko Sampurno, R. (2012). Analisis Pengaruh Cash Position, Firm Size, Growth Opportunity, Ownership, Dan Return on Asset Terhadap Dividend Payout Ratio. *Diponegoro Journal of Management*, 1(1), 212–211. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/djom>
- Robbani, M. G., & Bhuyan, R. (2010). Restating financial statements and its reaction in financial market: Evidence from Canadian stock market. *International Journal of Accounting & Information Management*, 18(3), 188–197. <https://doi.org/10.1108/18347641011068956>
- Spence. (1973). Job Market Signal. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- Stanley, J. D., & Todd DeZoort, F. (2007). Audit firm tenure and financial restatements: An analysis of industry specialization and fee effects. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(2), 131–159. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.02.003>
- Uskara, A. M., Sri, M., Bahrullah, A., Sri, M., & Sudrajat. (2019). The effect of internal control system's effectiveness on village government's performance | El efecto de la efectividad del sistema de control interno en el desempeño del gobierno de la aldea. *Opcion*, 35(89), 195–214.

Wardhana, I. K. W., Hermanto, H., & Nugraha AP, I. N. (2021). Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Penetapan Undang-Undang Tax Amnesty. *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 10(3), 186–198. <https://doi.org/10.29303/jmm.v10i3.661>

Buku

Ghozali, P. I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Kedelapan*.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership structure. Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>

Jogiyanto, H. (2014). *Teori dan analisis Investasi* (Kesembilan). BPFE.

Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Publikasi Elektronik

Bisnis.com. (2019). *Hanson International (MYRX) Sampaikan Restatement Laporan Keuangan 2016*. Market.Bisnis.Com. <https://market.bisnis.com/read/20190913/192/1148231/hanson-international-myrx-sampaikan-restatement-laporan-keuangan-2016> [Diakses, 1 Oktober 2019]

CNBC Indonesia. (2019a). *Semen Indonesia Restatement Lapkeu 2017, Laba Turun*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190510144013-17-71727/semen-indonesia-restatement-lapkeu-2017-laba-turun> [Diakses, 1 Oktober 2019]

CNBC Indonesia. (2019b). *Tak Jadi Untung, Garuda Rugi hingga Rp 2,45 T di 2018*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190726090925-17-87737/tak-jadi-untung-garuda-rugi-hingga-rp-245-t-di-2018> [Diakses, 26 Agustus 2019]

Detikfinance. (2018). *Bank Bukopin Permak Laporan Keuangan, Ini Kata BI dan OJK*. Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/moneter/d-3994551/bank-bukopin-permak-laporan-keuangan-ini-kata-bi-dan-ojk> [Diakses, 30 Agustus 2019]

GAO's. (2006). *Financial Restatements: Update of Public Company Trends, Market Impacts, and Regulatory Enforcement Activities*. Wwww.Gao.Gov. https://www.gao.gov/products/gao-06-678#summary_recommend [Diakses, 12 Oktober 2019]

KUHD. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. https://www.google.co.id/books/edition/KUHD/_dVwDAAQBAJ?hl=id&gbpv=0 [Diakses, 12 Oktober 2019]

Money.kompas.com. (2017). *Toshiba Alami Rugi Besar, Ini Sebabnya*. Money.Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2017/06/26/103000126/toshiba.alami.rugi.besar.inisebabnya#:~:text=Dalam skandal tersebut%2C Toshiba terbukti,%2C Westinghouse%2C mengalami masalah finansial.> [Diakses, 1 Oktober 2019]

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan*, 1–63. [Diakses, 1 Oktober 2019]

Peraturan Pemerintah Nomor 20, pasal 11. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik*. [Diakses, 26 Agustus 2021]

PSAK 25. (2014). *PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Iaiglobal.or.Id. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-24-psak-25-kebijakan-akuntansi-perubahan-estimasi-akuntansi-dan--kesalahan> [Diakses, 3 Oktober 2019]

Tempo.co. (2003). *Hasil Audit Kimia Farma akan Selesai Akhir September*.
Bisnis.Tempo.Co.
<https://bisnis.tempo.co/read/31324/hasil-audit-kimia-farma-akan-selesai-akhir-september> [Diakses, 1 Oktober 2019]